

Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020

Aldie Novareza¹⁾, Syarif Makhya²⁾, Robi Cahyadi Kurniawan³⁾

^{1), 2)} Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

³⁾ Jalan Prof.Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Email : aldienovareza@yahoo.com ¹⁾, syarief.makhya@fisip.unila.ac.id ²⁾, robi.cahyadi@fisip.unila.ac.id ³⁾

ABSTRACT

According to Law No. 7 of 2017 Elections consist of elections for DPR, DPD, Regency / City DPRD as well as regional head elections which are held every 5 years, Regional head elections are held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 224 regencies and 37 cities including Ogan Ilir district. In the 2020 election, there are 2 pairs of candidates for Regional Head and Deputy Regional Head in Ogan Ilir Regency, namely the Panca Wijaya Akbar-Mardani pair promoted by the Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Gerindra Party, Democrat Party, PAN and Berkarya parties as well as pairs Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak was promoted by the PDIP, Golkar, Berkarya, PBB and Hanura parties. On this occasion the author would like to raise the issue of the cancellation of the candidacy of the candidate pair Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak based on the recommendation letter from the Bawaslu of Ogan Ilir Regency No. Simultaneously in Ogan Ilir Regency in 2020. This study used a descriptive qualitative method. The data collection technique used the interview method and document studies derived from data obtained from the legal and HR subsection of the Ogan Ilir Regency KPU. This research is expected to produce useful research for the creation of a better democratic process in Ogan Ilir district.

Keywords : *candidacy, election, cancellation of candidate pair*

ABSTRAK

Menurut UU No.7 tahun 2017 Pemilu terdiri dari pemilihan DPR,DPD,DPRD Kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota termasuk kabupaten Ogan Ilir. Pada Pemilihan tahun 2020 terdapat 2 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten Ogan Ilir yaitu pasangan Panca Wijaya Akbar-Mardani yang diusung oleh partai Perindo,Nasdem, PKB, PKS, PPP, Partai Gerindra, Demokrat, PAN serta pasangan Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak diusung oleh partai PDIP, Golkar, Berkarya, PBB dan Hanura. Pada kesempatan ini penulis ingin mengangkat permasalahan tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir No.. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar dampak pembatalan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview(wawancara) dan studi dokumen yang berasal dari data yang diperoleh dari subbagian hukum dan SDM KPU Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berguna demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik pada kabupaten Ogan Ilir.

Kata Kunci : *pencalonan,pilkada,pembatalan pasangan calon*

1. Pendahuluan

Menurut (Budhiati, 2022) Pemilu sebagai pelembagaan konflik menjadi tidak terhindarkan, dan setiap pemilu mengakibatkan konflik antara penyelenggara, peserta dan penyelenggara, sesama peserta, tim kampanye, dan pemilih semakin meningkat. Sengketa pemilu muncul dari penafsiran ketentuan undang-undang pemilu oleh penyelenggara pemilu, ketidaksesuaian data hasil pemilu antara penyelenggara pemilu dan calon penyelenggara pemilu, serta profesionalisme penyelenggara pemilu, yang berujung pada hilangnya kepentingan publik. Hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Mekanisme administratif untuk memulihkan dan memulihkan hak-hak sipil yang telah dilanggar akibat tidak dipatuhinya norma-norma hukum oleh penyelenggara pemilu, guna melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu, telah ditetapkan.

Artinya, menurut Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan, berbentuk republik, berdaulat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah Negara. hukum. Menurut Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur provinsi, gubernur kabupaten, dan walikota dipilih secara demokratis masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk pencalonan. Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan UU No. 37 Tahun 2003 membentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Pada saat berdirinya, Kecamatan Ogan Ilir terdiri dari Kecamatan Pemurutan, Indoraraya, Rantau Alai, Tanjung Batu, Muara Kuang dan Tanjung Raja. Pemilihan walikota di Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan empat kali pada tahun 2005, 2010, 2015 dan terakhir pada tahun 2020.

Di negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional, konstitusi memiliki fungsi khusus membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah mereka yang berkuasa bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Hal ini diharapkan dapat melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, hak warga negara untuk memilih pemimpinnya adalah elektif. Pemilihan langsung diharapkan memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bertindak secara adil sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemilihan Kepala daerah serentak pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang mencakup dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, Kabupaten ogan ilir merupakan salah satu bagian di dalamnya, dalam sejarah di Kabupaten Ogan Ilir terdapat suatu sistem dinasti

yang telah diwariskan oleh keluarga Mawardi Yahya (saat ini Wakil Gubernur Sumsel periode 2018 -2023). Pada kabupaten Ogan Ilir terdapat calon yang merupakan anak dari Mawardi Yahya yaitu Panca Wijaya Akbar yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang berpasangan dengan H.Ardani yang merupakan ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Panca Wijaya Akbar dan H.Mardani sendiri diusung oleh partai Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Partai Gerindra, Demokrat, PAN sedangkan lawannya yang merupakan incumbent yaitu pasangan Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak diusung oleh partai PDIP, Golkar, Berkarya, PBB dan Hanura.

Dalam sebuah kesempatan dimana Ilyas Panji Alam yang merupakan calon incumbent dengan mudahnya menyalahgunakan wewenangnya dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah tahun 2020 antara lain kampanye menggunakan uang APBD dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Daerah. Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. dalam konteks penulis ingin mengungkapkan penyebab sehingga munculnya keputusan pembatalan pasangan calon Ilyas dan Endang PU Ishak sebagai calon bupati dan wakil bupati ogan ilir periode 2020-2025 dikarenakan saat keputusan ini diambil oleh KPU Ogan Ilir sedang berjalan tahapan kampanye dan pencetakan logistik terutama surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir.

Penelitian sebelumnya yaitu Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian Kualitatif, yang dimana penelitian dalam jenis ini merupakan bentuk penelitian yang bersifat "Field Research/Penelitian Lapangan", dengan pendekatan studi dalam penelitian

ini menggunakan pendekatan kasus "case approval" yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Pembahasan

Menurut (The International IDEA 2016) Memilih sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan terpenting bagi demokrasi. Di hampir semua kasus, pemilihan sistem pemilu tertentu memiliki implikasi mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan. Institusi politik, setelah dipilih, seringkali sangat tidak dapat diubah karena berbagai kepentingan politik berkonsolidasi di sekitarnya dan merespons rangsangan. sistem menyediakan. Meskipun desain sadar lebih umum akhir-akhir ini, sistem pemungutan suara tradisional jarang dipilih secara sadar dan sengaja. Pilihan seringkali bersifat acak, hasil dari kombinasi keadaan yang tidak biasa, tren sekilas, atau perubahan sejarah, dan pengaruh kolonialisme dan pengaruh tetangga yang berpengaruh seringkali sangat kuat.

Menurut (Tomo and Natsif, 2021) Meskipun aturan pemilihan kepala daerah telah diubah dan diperbaiki beberapa kali, namun perselisihan antara calon peserta pemilihan kepala daerah tentang hasil pemilihan dan manajemen pemilihan berulang kali terjadi. Menurut (Elin Falguera, 2016), telah terjadi pergeseran retorika politik di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa pemerintah mengklaim memiliki ideologi selain demokrasi. Pemilu yang merupakan kontes antarpolitical telah menjadi metode populer dalam memilih pemimpin politik. Dalam proses ini, partai politik membutuhkan cara untuk menyebarkan gagasannya dan berkomunikasi dengan konstituennya. Kampanye yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam debat demokrasi. Untuk alasan ini, keuangan politik memainkan peran penting dalam demokrasi. Kami dapat memperkuat partai dan kandidat dan memberi setiap orang kesempatan untuk berpartisipasi dengan pijakan yang setara.

Menurut (Simanjuntak, 2017) Pemilihan yang berkualitas terjadi ketika prosesnya dijaga dan diawasi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pada Pemilu 1999, pengawasan ditujukan untuk melawan kebangkitan pemerintahan Orde Baru. Selain itu, ia berkontribusi dalam penyusunan aturan penyelenggaraan pemilu, pendataan pemilih, pemilu inklusif, dan publikasi hasil pemilu. Setelah pemilu 1999, ada kecenderungan penurunan jumlah pengawas dan petugas pemungutan suara. Pentingnya pengawasan publik, jarak antar tahapan dan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang pemilu, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pemantauan, dan kurangnya pengetahuan tentang intimidasi menjadi tantangan pemantauan pemilu. Kerjasama Bawasul dengan pemantau pemilu untuk mengefektifkan fungsi pengawasan, penyediaan dana APBN untuk pemantau pemilu terakreditasi dalam

bentuk hibah flat, dan masuknya pengawasan pemilu dalam bab partisipasi publik UU Pemilu. . Pemantauan Partisipasi Publik Pemilu

Menurut (Thohir 2017) Partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Ada hubungan antara supremasi hukum dan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Partai politik merupakan salah satu media yang mewujudkan demokrasi ketika diperlukan jaminan hak asasi manusia, khususnya kebebasan politik, berdasarkan aturan hukum. Menurut (Tinov and Handoko, 2016) Dinamika dan intrik politik yang beragam dalam pergulatan politik di tingkat lokal menunjukkan bahwa lanskap politik yang tumbuh dan berkembang memiliki efek mendalam pada kehidupan sosial dan politik di wilayah tersebut, dari yang halus hingga yang keras. Dari implisit ke eksplisit. Dari yang elegan hingga pedesaan.

Menurut (Saputra, 2020) Praktik penyelenggaraan pemilu sangat erat kaitannya dengan fenomena pelanggaran yang sering disalahgunakan oleh pemilih, pasangan calon, tim kampanye, calon kongres, dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, serta penyelenggara pemilu. Kompleksitas persoalan dan banyaknya peserta menunjukkan betapa rumitnya persoalan pemilu dan betapa kompleksnya persoalan pemilu. Belum lagi implementasi, pemahaman juga membutuhkan tenaga tambahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang fatal selama implementasi. Pelaksanaan penegakan pidana pemilu menghadapi berbagai permasalahan, baik karena isi aturan yang kurang mendukung maupun faktor penegakan dan budaya hukum.

Menurut (Atie Rachmatie, O.Hasbiansyah, Ema Khotimah, 2017) Strategi komunikasi adalah konsep yang diadopsi secara luas dari berbagai istilah ekonomi, politik, atau militer yang digunakan dalam peperangan, tetapi kata "strategi" digunakan dalam komunikasi yang sangat spesifik berdasarkan konteks yang kita maksud, mengacu pada serangkaian komponen atau elemen. Keberhasilan atau efektivitas komunikasi. Menurut (Sudarmanto et al. 2021) Kompromi cenderung mempertimbangkan pendapat dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kompromi adalah metode penyelesaian perselisihan di mana pihak lawan bernegosiasi untuk menemukan kompromi demi kebaikan yang lebih besar. Dalam kompromi, semua pihak yang berlawanan menemukan solusi yang saling memuaskan. Metode ini memungkinkan Anda menyelesaikan konflik tanpa membuat konflik baru. Kerjasama adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan cara bekerja sama untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena semua pihak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan cara ini, kepentingan pihak lawan ditegaskan dan solusi win-win tercapai.

Menurut (Riki Arswendi 2017) Berdasarkan Keputusan KPU No 123 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye kepala daerah disebutkan peran media. Misalnya, Pertama, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye. Kedua, Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Ketiga, Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi. Keempat, Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan. Keputusan KPU ini menggariskan kepada lembaga penyiaran publik, baik milik negara maupun swasta untuk ikut serta dalam pilkada serentak. Keikutsertaan media cetak dan elektronik tentunya bisa bertindak netral dan adil dalam menyiarkan para kontestan atau partai politik dalam pilkada serentak. Dalam buku Meliput Pemilu disebutkan secara tegas enam pedoman yang menjadi kewajiban media dan pemerintah dalam hal pilkada serentak. Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang relevan dengan pemilu, termasuk memberikan pendidikan pemilih. Kedua, supaya seimbang dan tidak memihak dalam pelaporan tentang pemilu. Ketiga, tidak menolak untuk menyiarkan suatu siaran pemilu, kecuali jelas-jelas dan langsung berupa hasutan yang menjurus kearah kekerasan dan kebencian. Keempat, harus tepat, seimbang dan tidak memihak dalam program berita dan peristiwa-peristiwa terkini. Kelima, memberikan kepada partai-partai dan calon-calon waktu siaran program akses langsung atas dasar adil dan non-diskrimatif. Terakhir, memberikan waktu yang sama bagi kedua belah pihak mengenai pemberian suara referendum dan menyesuaikan dengan pedoman-pedoman di atas, juga pada pemilu di daerah atau di wilayah tertentu

KPU Ogan Ilir melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dari pemilihan gubernur. . wakil gubernur, direktur tata usaha dan wakil direktur dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020. Berdasarkan PKPU, tahapan pendaftaran pasangan calon berlangsung pada tanggal 4-6 September 2020, terdaftar 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon Panca Wijaya Akbar - H.Ardani dan Ilyas Panji Alam - Endang - pasangan calon PU Ishak, selanjutnya kedua pasangan calon tersebut menyelesaikan tes kesehatan di RSUP Muhammad

Hoesin Palembang yang bersama enam kabupaten lainnya yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Setelah itu, hasil pemeriksaan kesehatan pada 23 September 2020, tahap pengundian nomor urut pada 24 September 2020 dan tahap kampanye pada 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020.

Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir nomor: 272/Bawaslu-Prov SS-008/PM.05.02/X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 tentang pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang masih berlangsung. Bawaslu Ogan Ilir merekomendasikan pencabutan pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak, karena menyalahgunakan kekuasaan sebagai calon saat ini dengan memanfaatkan jabatannya sebagai kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir. memobilisasi dana APBD kabupaten Ogan Ilir seperti bantuan Covid-19 dan pembentukan karang taruna di kecamatan Pemulutan Barat. Diputuskan pasangan calon yang sekarang tidak bisa lagi mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir setelah KPU Ogan Ilir karena mendapat rekomendasi dari Bawaslu Ogan Ilir. Surat rekomendasi itu dikirim pada 5 Oktober 2020. Sebelum memutuskan menolak pasangan calon yang sedang menjabat, KPU Ogan Ilir mendengarkan saksi dan menggelar rapat pleno. Mereka memverifikasi hasil laporan pelanggaran administrasi oleh Ilyas Panji Alam, penguasa Ogan Ilir saat ini. Usai rapat pleno Ketua KPU Ogan Ilir Massuryati membacakan hasil rapat pleno. Menurut Massuryati, penolakan pasangan Ilyas-Endang ini merupakan kelanjutan dari Bawaslu Ogan Ilir. Hal itu juga dilakukan dengan melaksanakan Pasal 71(5), Keputusan KPU Ogan Ilir SK: 263/HK.0.1 KPT/1610/KPU – KAP/X2020. Keputusan itu menyangkut pencabutan Calon Bupati (Cabup) Ogan Ilir dan Wakil Bupati (Wabup) Ogan Ilir Nomor Urut 2 yakni. Ilyas Panji Alam - Endang PU Ishak," ujarnya. Rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir disahkan pada 5 Oktober 2020, pembatalan pasangan calon KPU Ogan Ilir saat ini langsung mengirimkan surat rekomendasi kepada pasangan calon Ilyas-Endang. Kami akan mengirimkan surat rekomendasi diskualifikasi kepada pasangan calon yang bersangkutan secepatnya," ujarnya. Menerbitkan surat keputusan diskualifikasi berupa sanksi administratif untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 1 pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. (sumber:liputan 6.com)

Dalam mengambil keputusan pembatalan pasangan calon tersebut KPU Ogan Ilir berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno No.157/PP.01.2-BA/1610/KPU.Kab/X/2020 tentang tindak lanjut rekomendasi surat Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 272/Bawaslu-Prov SS-008/PM.05.02/X/2020 tanggal 4 Oktober 2020 hal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 KPU Ogan Ilir berkoordinasi dengan KPU RI perihal

surat rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir tersebut. Selanjutnya KPU Ogan Ilir mengeluarkan hasil tindak lanjut rekomendasi badan pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu No.262/HK.03.1-Lp/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 menyatakan bahwa pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan. Dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Ogan Ilir No.162 /Hk.06.3-BA /1610 /KPU-Kab /X /2020 tanggal 12 Oktober 2020 karena pasangan calon tersebut melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Selanjutnya terbitlah surat keputusan No.263/Hk.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2020 tanggal 12 oktober 2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020. Pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak melakukan pembelaan dengan mengajukan permohonan peninjauan surat keputusan pembatalan pasangan calon tersebut kepada Mahkamah Agung dengan nomor registrasi 1 P/PAP/2020 tentang Permohonan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan 2020. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada bab I ayat 13 dijelaskan bahwa “ Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” , pada ayat 14 dijelaskan bahwa “Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu”. Pada bab III pasal 17 dijelaskan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati ogan ilir mengajukan permohonan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan dikarenakan :

1. Penghentian sementara tahapan pemilihan sesuai sesuai Keputusan KPU RI No.179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang penundaan tahapan pemilu gubernur/wakil gubernur,bupati/wakil bupati,walikota/wakil walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran wabah covid 19.
2. Terbitnya Keputusan Presiden No.7 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (covid 19) dan instruksi presiden RI No.4 tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang refocusing dan jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (covid 19).
3. Terbitnya peraturan menterei dalam negeri no.20 tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease (covid 19) dilingkungan pemerintah daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.197/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun 2020 dalam rangka penanggulangan corona virus disease 2019.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana alam penyebaran corona virus disease (covid 19) sebagai bencana nasional.
6. Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir No.277/KEP/BPBD/2020 tentang penetapan status tanggap darurat bencana non alam corona virus disease (covid 19). Dijelaskan bahwa Bupati Ogan ilir memberikan bantuan sembako sesuai dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor.331/KEP/Dinsos/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sembako Dampak Bencana Non Alam Covid 19 Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
7. Peraturan Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani tanggal 4 Mei 2020. Dijelaskan pada Pasal 120 ayat (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Ayat (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti. Pasal 122A ayat (1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan. Ayat (2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 201A ayat (1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1). Ayat (2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ayat (3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

8. Peraturan KPU No.5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. pada pasal 8 B bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Dalam menghadapi tuntutan yang disampaikan oleh kuasa hukum pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak, KPU Ogan Ilir melakukan pemanggilan kepada tim sukses pasangan calon tersebut dan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Ogan Ilir terhadap pelanggaran yang dilakukan sebelum mengeluarkan surat keputusan pembatalan. Dilanjutkan dengan penetapan SK pengaktifan kembali melalui keputusan KPU Ogan Ilir No.272/Hk.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/PAP/2020 dengan telah terbitnya keputusan tersebut maka pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dapat mengikuti rangkaian proses pemilihan bupati dan wakil bupati ogan ilir tahun 2020 yang telah memasuki tahapan kampanye dan pencetakan surat suara. Pada akhirnya pasangan calon Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak kalah dalam kontestasi politik sesuai dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Ogan Ilir

3. Kesimpulan

Dalam pencalonan Pilkada tahun 2020, kehadiran putra wakil gubernur Sumsel ini sejalan dengan argumentasi yang diungkapkan penulis bahwa ada kepentingan politik dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Ogan Ilir tahun 2020 yaitu Panca Wijaya Akbar berpasangan dengan Ardani (PNS Pemprov

Sumsel). Dalam Pilkada 2015, Ilyas Panji Alam yang berpasangan dengan kakak Panca Wijaya Akbar, A.W. Nofiandi menimbulkan gesekan sengketa politik akibat belum purna tugas yang disebabkan kasus yang menjeratnya.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Keputusan KPU No.123 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye kepala daerah.
- ATIE RACHMIATIE, O.HASBIANSYAH, EMA KHOTIMAH, DADI AHMADI. 2017. "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik." *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik* 2(1):78-100. doi: 10.55745/jpp.v2i1.15.
- Budhiati, Ida. 2022. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu." 8(1):1-18.
- Riki Arswendi. 2017. "Media, Pilkada Serentak, Dan Demokrasi." *Jurnal Transformative* 3(31):31-41.
- Saputra, Asbudi Dwi. 2020. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* 9(2):129-42.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. 2017. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Bawaslu* 3(3):305-458.
- Sudarmanto, Eko, David Tangerang, Tjahjana, Bonaraja Purba, and Novita Verayanti Manalu. 2021. *Manajemen Konflik*.
- The International IDEA. 2016. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*.
- Thohir, Muhammad. 2017. "Dinamika Partai Politik Indonesia Untuk Membangun Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1(2):145-54. doi: 10.19109/jssp.v1i2.4039.

- Tinov, MY, Tiyas, and Tito Handoko. 2016. "Strategi Politik; Preferensi Partai Politik Menghadapi Pemilu Di Aras Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Nakhoda* 15(25):53–64. doi: 10.35967/jipn.v15i25.3855.
- Tomo, Wan Gun, and Fadli Andi Natsif. 2021. "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018." *Alauddin Law Development Journal* 3(2):366–78. doi: 10.24252/aldev.v3i2.15207.